



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA WANAKERTA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WANAKERTA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat;
- b. batas sebelah Timur : Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat.
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi;

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.27.2007-27.2008-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9,043''$ LS dan $107^{\circ} 12' 53,066''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wansari dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Ci Keting hingga bertemu Jalan Neglasari yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 8,372''$ LS dan $107^{\circ} 13' 17,241''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Neglasari hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 10,712''$ LS dan $107^{\circ} 13' 24,690''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu Jalan Pasar Jati yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,201''$ LS dan $107^{\circ} 13' 26,568''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,446''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,871''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya melewati permukiman hingga bertemu lahan kosong yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 14,543''$ LS dan $107^{\circ} 13' 36,781''$ BT;

7. Selanjutnya ke arah tenggara melewati lahan kosong hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 25,761''$ LS dan $107^{\circ} 13' 59,319''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melewati saluran irigasi hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 32.15.27.2007-27.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 30,467''$ LS dan $107^{\circ} 14' 3,824''$ BT; dan
 9. Selanjutnya ke arah timur melewati lahan kosong hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT.
- b. Batas Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,068''$ LS dan $107^{\circ} 15' 3,818''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cikamiri hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanakerta, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,524''$ LS dan $107^{\circ} 15' 1,569''$ BT.
- c. Batas Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2008-27.2009-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 1,796''$ LS dan $107^{\circ} 13' 14,977''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wanakerta dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 0,308''$ LS dan $107^{\circ} 13' 16,076''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Rawa Jambal 1 yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,593''$ LS dan $107^{\circ} 13' 10,458''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Rawa Jambal 1 hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 37,843''$ LS dan $107^{\circ} 13' 12,497''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur melewati sawah hingga bertemu Jalan Raya Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 38,533''$ LS dan $107^{\circ} 13' 24,030''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur melewati sawah hingga bertemu PT Karawang Distribusindo Raya yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 57,127''$ LS dan $107^{\circ} 13' 40,563''$ BT;

7. Selanjutnya ke arah selatan melewati permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 58,586''$ LS dan $107^{\circ} 13' 51,766''$ BT;
8. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Sungai Cibarebeg yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 54,702''$ LS dan $107^{\circ} 14' 9,505''$ BT;
9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti sawah hingga bertemu Sungai Cikamiri yang terletak pada TK 32.15.27.2008-27.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 55,807''$ LS dan $107^{\circ} 14' 20,461''$ BT;
10. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cikamiri hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanakerta, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,524''$ LS dan $107^{\circ} 15' 1,569''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,
GELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **119** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 119 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WANAKERTA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WANAKERTA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2008	WANAKERTA	TK 32.15.27.2008-27.2009-32.16-000	107° 13' 14,977" BT	6° 23' 1,796" LS	745660,6771	9293835,9
		TK 32.15.27.2008-27.2009-001	107° 13' 16,076" BT	6° 23' 0,308" LS	745694,6705	9293881,48
		TK 32.15.27.2008-27.2009-002	107° 13' 10,458" BT	6° 22' 45,593" LS	745523,8904	9294334,41
		TK 32.15.27.2008-27.2009-003	107° 13' 12,497" BT	6° 22' 37,843" LS	745587,5952	9294572,29
		TK 32.15.27.2008-27.2009-004	107° 13' 24,030" BT	6° 22' 38,533" LS	745942,075	9294549,57
		TK 32.15.27.2008-27.2009-005	107° 13' 40,563" BT	6° 22' 57,127" LS	746447,8626	9293976
		TK 32.15.27.2008-27.2009-006	107° 13' 51,766" BT	6° 22' 58,586" LS	746792,0643	9293929,67
		TK 32.15.27.2008-27.2009-007	107° 14' 9,505" BT	6° 22' 54,702" LS	747337,9225	9294046,66
		TK 32.15.27.2008-27.2009-008	107° 14' 20,461" BT	6° 22' 55,807" LS	747674,5874	9294011,25
		TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000	107° 15' 1,569" BT	6° 23' 11,524" LS	748936,2667	9293522,76
		TK 32.15.27.2002-27.2008-001	107° 15' 3,818" BT	6° 22' 41,068" LS	749009,4767	9294458,35
		TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000	107° 14' 43,253" BT	6° 22' 27,732" LS	748379,036	9294870,93
		TK 32.15.27.2007-27.2008-007	107° 14' 3,824" BT	6° 22' 30,467" LS	747166,5278	9294792,14
		TK 32.15.27.2007-27.2008-006	107° 13' 59,319" BT	6° 22' 25,761" LS	747028,6315	9294937,36
		TK 32.15.27.2007-27.2008-005	107° 13' 36,781" BT	6° 22' 14,543" LS	746337,2516	9295285,06

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2008	WANAKERTA	TK 32.15.27.2007-27.2008-004	107° 13' 31,871" BT	6° 22' 13,446" LS	746186,4396	9295319,42
		TK 32.15.27.2007-27.2008-003	107° 13' 26,568" BT	6° 22' 11,201" LS	746023,7297	9295389,14
		TK 32.15.27.2007-27.2008-002	107° 13' 24,690" BT	6° 22' 10,712" LS	745966,0605	9295404,39
		TK 32.15.27.2007-27.2008-001	107° 13' 17,241" BT	6° 22' 8,372" LS	745737,3413	9295477,31
		TK 32.15.27.2007-27.2008-32.16-000	107° 12' 53,066" BT	6° 21' 9,043" LS	745001,9443	9297303,63




BUPATI KARAWANG,

GELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 119 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WANAKERTA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

PETA BATAS DESA WANAKERTA



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.19.27.2008
DESA WANAKERTA
 KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:21.000

SISTEM LETAK PETA:
 SISTEM PROYEKSI: Transverse Mercator
 SISTEM GRID: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 DATUM HORIZONTAL: SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilities Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	STIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK	KOORDINAT UTM
1	TK.32.19.27.2008.01.001	113 22 19.27 2008 01 001	500 000 000 000
2	TK.32.19.27.2008.01.002	113 22 19.27 2008 01 002	500 000 000 000
3	TK.32.19.27.2008.01.003	113 22 19.27 2008 01 003	500 000 000 000
4	TK.32.19.27.2008.01.004	113 22 19.27 2008 01 004	500 000 000 000
5	TK.32.19.27.2008.01.005	113 22 19.27 2008 01 005	500 000 000 000
6	TK.32.19.27.2008.01.006	113 22 19.27 2008 01 006	500 000 000 000
7	TK.32.19.27.2008.01.007	113 22 19.27 2008 01 007	500 000 000 000
8	TK.32.19.27.2008.01.008	113 22 19.27 2008 01 008	500 000 000 000
9	TK.32.19.27.2008.01.009	113 22 19.27 2008 01 009	500 000 000 000
10	TK.32.19.27.2008.01.010	113 22 19.27 2008 01 010	500 000 000 000
11	TK.32.19.27.2008.01.011	113 22 19.27 2008 01 011	500 000 000 000
12	TK.32.19.27.2008.01.012	113 22 19.27 2008 01 012	500 000 000 000
13	TK.32.19.27.2008.01.013	113 22 19.27 2008 01 013	500 000 000 000
14	TK.32.19.27.2008.01.014	113 22 19.27 2008 01 014	500 000 000 000
15	TK.32.19.27.2008.01.015	113 22 19.27 2008 01 015	500 000 000 000
16	TK.32.19.27.2008.01.016	113 22 19.27 2008 01 016	500 000 000 000
17	TK.32.19.27.2008.01.017	113 22 19.27 2008 01 017	500 000 000 000
18	TK.32.19.27.2008.01.018	113 22 19.27 2008 01 018	500 000 000 000
19	TK.32.19.27.2008.01.019	113 22 19.27 2008 01 019	500 000 000 000
20	TK.32.19.27.2008.01.020	113 22 19.27 2008 01 020	500 000 000 000

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2013 - 2015
 Data batas desa/kelurahan hasil pengumuman tahun 2015
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumuman batas yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang dan Peraturan Bupati Karawang Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa/Kelurahan.